



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
 - b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pengendalian menara telekomunikasi, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian menara telekomunikasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penghitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah untuk disesuaikan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 49 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 49 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru menjadi :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 666.000,- per menara per tahun.
- (2) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Penerimaan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 24 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2017 NOMOR 121

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (3/38/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TANGGAL 24 JULI 2017

**RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Deskripsi	Biaya	Jumlah Hari	Banyak	Jumlah	Keterangan
Jumlah Menara = 62					
Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2					
Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari					
Keterangan : Untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari.					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(62 \times 2) / 3 = 42$ hari					
1 Tim terdiri atas 3 orang					
Belanja perjalanan dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara)					
Transportasi	Rp. 240.000	42 hari	1 Tim	Rp. 10.080.000	
Uang Harian	Rp. 200.000	42 hari	3 Orang	Rp. 25.200.000	
Belanja bahan habis pakai per tahun					
Pembelian ATK	Rp. 6.000.000		1 Tahun	Rp. 6.000.000	
Total belanja per tahun				Rp. 41.280.000	
Biaya rata-rata atau tarif pengawasan per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 665.806 Pembulatan Rp. 666.000	

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si

Pembina / IV.a

NIP. 19680511 200212 1 004

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah (Rp)	Keterangan
Honorarium Tim dan Pengawas dan Pengendalian : a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota (3 orang)	300.000,- 250.000,- 200.000,-	hari/orang hari/orang hari/orang	20 x 1 20 x 1 20 x 3	23.000.000,-	- 1 bulan = 20 hari kerja - Tim terdiri dari 5 orang - Rincian biaya menggunakan Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong.
Transportasi	60.000,-	hari/orang	20 x 5	6.000.000,-	
Uang Makan	25.000,-	hari/orang	20 x 5	2.500.000,-	
Alat Tulis Kantor	2.000.000,-	bulanan/tim	1	2.000.000,-	
Total biaya pengeluaran tim per bulan				33.500.000,-	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan per Tim/hari	Jumlah Hari Kerja Per Bulan	Kapasitas Pengawasan per tim/bulan	Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 menara	20 hari	60 menara	= 33.500.000,-/60 menara = 558.333,33/menara/bulan Atau per tahun dilaksanakan 8 kali pengawasan = 558.333,33 x 8 = 4.466.666,67/menara/tahun Pembulatan Rp. 4.467.000,-	

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah (Rp)	Keterangan
Honorarium Tim Pengawas dan Pengendalian : a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota (3 orang)	400.000,- 300.000,- 300.000,-	bulanan/orang bulanan/orang bulanan/orang	1 orang 1 orang 3 orang	1.600.000,-	- 1 bulan = 20 hari ke - Tim terdiri dari 5 ora - Rincian b menggunakan Sta Biaya Kabupaten Re Lebong.
Transportasi	75.000,-	hari/orang	20 x 5	7.500.000,-	
Uang Makan	50.000,-	hari/orang	20 x 5	5.000.000,-	
Alat Tulis Kantor	2.000.000,-	bulanan/tim	1	2.000.000,-	
Total biaya pengeluaran tim per bulan				16.100.000,-	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan per Tim/hari	Jumlah Hari Kerja Per Bulan	Kapasitas Pengawasan per tim/bulan	Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 menara	20 hari	60 menara	= 16.100.000,-/60 menara = 268.333,33/menara/bulan Atau = 268.333,33 x 12 = 3.219.999,96/menara/tahun Pembulatan Rp. 3.220.000,-	

Buat alternatif tim ditambah orangnya